



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta

guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
8. Bupati adalah Bupati Brebes.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Komisi adalah Komisi DPRD.
14. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
15. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
18. Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD yang bersifat sementara.
19. Kelompok Kerja adalah bagian dari alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD dengan tanpa membebani APBD.

20. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
26. Reses adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
27. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan Bupati baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Bupati yang penting dan strategis.
28. Hak Angket adalah Hak Anggota DPRD dalam melakukan

penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Hak menyatakan pendapat adalah hak anggota DPRD untuk mengajukan usul atau pendapat Bupati mengenai kejadian luar biasa di daerah.
30. Sekretariat DPRD adalah organisasi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.
31. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
32. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
33. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
34. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
35. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
36. Kuorum adalah syarat sahnya rapat-rapat DPRD.
37. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
38. Kunjungan Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Kundapil adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD untuk berkunjung ke masyarakat daerah pilihannya.

39. Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
40. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
41. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
42. Rencana Kegiatan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
44. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang disusun karena adanya perbedaan asumsi dengan KUA tahun berjalan.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - OPD setelah disepakati dengan DPRD.
47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan APBD adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan RKA - OPD perubahan yang disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA tahun berjalan.

48. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan kebutuhan.
49. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang selanjutnya disingkat LKPJ Bupati adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
50. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD selama 1 (satu) tahun anggaran.
51. Prognosis berisi uraian perkiraan kegiatan atau peristiwa yang mungkin/dilaksanakan dengan memperhatikan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat setelah laporan evaluasi semester pertama dilaksanakan, untuk 6 bulan berikutnya.
52. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong

- peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
53. Proporsionalitas adalah keseimbangan jumlah anggota fraksi yang ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD.
54. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis.
55. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD.
56. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak

- menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Naskah akademik disusun melalui sebuah kajian komprehensif tentang masalah yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.
- (4) Naskah Akademik Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun oleh Sekretariat DPRD dan dapat bekerjasama dengan akademisi.
- (5) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (10) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah

dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Dalam hal Badan Anggaran belum terbentuk, Hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disetujui oleh Pimpinan Sementara DPRD melalui Rapat Paripurna.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan

Perda.

- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, DPRD dapat menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (4) Anggota atau alat kelengkapan DPRD yang menyiapkan dan/atau membahas rancangan peraturan daerah dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan tambahan dengan cara :
 - a. konsultasi publik,
 - b. konsultasi, dan/atau
 - c. studi banding.

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (6) Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani oleh sekretaris DPRD dan disampaikan kepada Gubernur.

- (7) Dalam hal sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris DPRD.
- (8) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dokumen rancangan peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dengan format pdf).

Paragraf 3

Fungsi

Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembicaraan pendahuluan APBD;
 - c. membahas KUPA dan PPAS Perubahan yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - d. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - e. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - f. membahas rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Bupati menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) KUA/PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (5) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (6) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (7) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (8) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 18

- (1) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (2) Rencana kerja dan anggaran dimaksud disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (4) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan prognosis berdasarkan peraturanperundangan.
- (2) Prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Prognosis tersebut dibahas oleh Badan Anggaran kemudian dikonsultasikan dengan Komisi.
- (4) Prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBD yang sangat signifikan, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (6) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosis :
 - a. penurunan asumsi laju pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan;
 - b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan;
 - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran alokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis-jenis berjalan;
 - e. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun yang lalu harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. keadaan darurat dan keadaan luar biasa;

- g. penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; dan
- h. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya.
- (7) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS untuk APBD Perubahan dari Bupati kepada DPRD.
- (8) TAPD bersama dengan Badan Anggaran membahas dan menyepakati KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan APBD setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan

- g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
 - (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Alinea Kesatu

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan

keuangan oleh BPK.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alinea Kedua

Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 26

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya;
 - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas capaian kinerja :
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat;
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penugasan pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.
- (5) Bupati menyusun LKPJ berdasarkan format yang

ditetapkan oleh Menteri.

- (6) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
- (7) Bupati menyampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (9) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (10) DPRD mengadakan rapat untuk membahas dan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi tentang substansi LKPJ Bupati.

Pasal 27

- (1) Setelah mendapatkan masukan dan saran dari badan musyawarah, DPRD membahas LKPJ akhir tahun anggaran Bupati melalui Rapat Badan Anggaran kemudian dikonsultasikan dengan Komisi.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Rapat Konsultasi Badan Anggaran dengan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah.

- (3) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Konsultasi Badan Anggaran dengan Komisi memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Alinea Ketiga

Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Bagian Kesatu
Persetujuan

Pasal 30

- (1) Setiap persetujuan DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 31

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah dan/atau pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Rencana pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (5) Usulan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Rapat komisi yang membidangi dan hasilnya disampaikan di dalam Rapat Konsultasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur

mengenai kerja sama daerah.

Bagian Ketiga Pemberian Persetujuan tentang Aset Daerah

Pasal 32

Pemberian persetujuan pelepasan aset daerah, penghapusan aset daerah dan pemindahtanganan aset daerah dibahas oleh Komisi yang membidangi dan disampaikan pada sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 33

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang / kursi terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Laporan KPU Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh- sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga

diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 40

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

- e. dapat membentuk kelompok kerja;
- f. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- g. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- h. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- i. mewakili DPRD di pengadilan;
- j. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan pertama dan urutan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (6) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (5) huruf c dibentuk Tim Penyusun.
- (7) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Paripurna atas usul setiap fraksi.

Pasal 43

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

Pasal 44

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 48

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD

dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak

protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 54

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah adalah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang terdiri dari:
 - a. 4 (empat) orang Pimpinan DPRD (ex officio);
 - b. 21 (dua puluh satu) orang anggota Badan Musyawarah unsur fraksi terdiri dari :
 1. Fraksi PDIP sebanyak 5 orang;
 2. Fraksi PKB sebanyak 3 orang;
 3. Fraksi Gerindra sebanyak 3 orang;
 4. Fraksi Golkar sebanyak 3 orang;

5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 3 orang;
 6. Fraksi PKS sebanyak 2 orang; dan
 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 2 orang.
- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
 - (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
-
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 55

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan

- wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 56

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk

segera dibicarakan.

- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila ada hal yang bersifat mendesak Pimpinan DPRD dapat merubah jadwal kegiatan dengan melibatkan Ketua Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (5) Apabila terjadi ketidakseimbangan komposisi keanggotaan yang diusulkan fraksi atau fraksi tidak mengirimkan usulan sama sekali, maka Pimpinan berhak mengambil

kebijakan penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah untuk mufakat dengan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai maka Pimpinan berhak mengambil keputusan.
- (7) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) akan diambil dengan asas musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diambil mekanisme pengambilan suara terbanyak dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (13) Pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat.
- (14) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak tercapai, maka dilaksanakan Rapat

Pemilihan.

- (15) Rapat pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipimpin oleh salah satu Pimpinan DPRD.
- (16) Rapat Pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pencalonan; dan
 - b. Tahap pemilihan.
- (17) Tahap pencalonan bertujuan untuk menentukan paket calon ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi.
- (18) Paket calon ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi yang diusulkan harus ada surat mandat dari fraksi.
- (19) Tahap pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dilaksanakan secara Langsung, Bebas dan Rahasia dengan cara mencontreng atau mencoblos surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia.
- (20) Panitia pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi adalah Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (21) Sebelum dilaksanakan tahap pemilihan, Panitia Pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi diberikan waktu secukupnya untuk menyiapkan surat suara.
- (22) Apabila calon hanya 1 (satu) paket, maka Pimpinan Rapat dapat menetapkan paket tersebut sebagai paket calon ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi terpilih.
- (23) Apabila terjadi perolehan suara yang sama atau berimbang, maka tahap pemilihan diulang kembali.

Pasal 58

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruanglingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasimasyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruanglingkup bidang tugas komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasilpelaksanaan tugas komisi.

Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Jumlah komisi yang dibentuk oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sebanyak 4 (empat) komisi

dengan pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

(2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan yang meliputi urusan :

1. kepegawaian dan aparatur;
2. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. komunikasi dan informatika;
6. persandian;
7. statistik;
8. penerangan dan pers;
9. hukum dan perundang-undangan;
10. sosial politik;
11. organisasi masyarakat;
12. keamanan dan ketertiban;
13. Kerjasama daerah;
14. Kerjasama Internasional; dan
15. Pemerintahan.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan yang meliputi urusan :

1. pendapatan dan aset daerah;
2. perpajakan dan retribusi;
3. koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan;
4. perindustrian dan tenaga kerja, transmigrasi;
5. penanaman modal, dunia usaha, perijinan;
6. kelautan dan perikanan;
7. pertanian, pangan, kehutanan, perkebunan, logistik;
8. peternakan dan kesehatan hewan;

9. perbankan; dan
 10. badan usaha milik daerah.
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan, yang meliputi urusan :
1. pekerjaan umum;
 2. pengairan, energi dan sumber daya mineral;
 3. pertambangan;
 4. tata ruang;
 5. perumahan rakyat dan permukiman;
 6. pertanahan;
 7. lingkungan hidup;
 8. pertamanan dan kebersihan;
 9. perhubungan;
 10. kebudayaan dan pariwisata;
 11. pembangunan daerah; dan
 12. pengadaan barang/jasa pemerintahan.
- d. Komisi IV, Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi urusan :
1. pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 2. kesehatan;
 3. rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial;
 4. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. kearsipan dan perpustakaan;
 7. agama; dan
 8. penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (3) Komposisi keanggotaan antarkomisi diupayakan sama dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, adalah sebagai berikut :

- a. Komisi I sebanyak 11 orang anggota, terdiri dari :
 - 1. Fraksi PDIP sebanyak 3 orang;
 - 2. Fraksi PKB sebanyak 2 orang;
 - 3. Fraksi Gerindra sebanyak 2 orang;
 - 4. Fraksi Golkar sebanyak 1 orang;
 - 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 1 orang;
 - 6. Fraksi PKS sebanyak 1 orang;
 - 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 1 orang;
- b. Komisi II sebanyak 12 orang anggota, terdiri dari :
 - 1. Fraksi PDIP sebanyak 2 orang;
 - 2. Fraksi PKB sebanyak 2 orang;
 - 3. Fraksi Gerindra sebanyak 2 orang;
 - 4. Fraksi Golkar sebanyak 2 orang;
 - 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 2 orang;
 - 6. Fraksi PKS sebanyak 1 orang;
 - 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 1 orang;
- c. Komisi III sebanyak 11 orang anggota, terdiri dari :
 - 1. Fraksi PDIP sebanyak 3 orang;
 - 2. Fraksi PKB sebanyak 1 orang;
 - 3. Fraksi Gerindra sebanyak 1 orang;
 - 4. Fraksi Golkar sebanyak 2 orang;
 - 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 2 orang;
 - 6. Fraksi PKS sebanyak 1 orang;
 - 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 1 orang;
- d. Komisi IV sebanyak 12 orang anggota, terdiri dari :
 - 1. Fraksi PDIP sebanyak 3 orang;
 - 2. Fraksi PKB sebanyak 2 orang;
 - 3. Fraksi Gerindra sebanyak 2 orang;
 - 4. Fraksi Golkar sebanyak 1 orang;
 - 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 2 orang;
 - 6. Fraksi PKS sebanyak 1 orang;
 - 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 1 orang;

- (4) Pembagian Perangkat Daerah sebagai mitra kerja untuk masing-masing komisi dibahas oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
 - a. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - d. Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan dan mewakilkan maka harus memberikan mandat secara tertulis;
 - e. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - f. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - g. kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.
- (2) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 62

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah 12 (dua belas) orang anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang terdiri dari :
 1. Fraksi PDIP sebanyak 2 orang;
 2. Fraksi PKB sebanyak 2 orang;
 3. Fraksi Gerindra sebanyak 2 orang;
 4. Fraksi Golkar sebanyak 2 orang;
 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 2 orang;
 6. Fraksi PKS sebanyak 1 orang;
 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 1 orang;
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Pemilihan Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud

- pada ayat (4) dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat.
- (9) Apabila pada ayat (8) tidak tercapai, maka dilaksanakan Rapat Pemilihan.
 - (10) Rapat pemilihan Pimpinan Bapemperda dipimpin oleh salah satu Pimpinan DPRD.
 - (11) Rapat Pemilihan Pimpinan Bapemperda dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pencalonan; dan
 - b. Tahap pemilihan.
 - (12) Tahap pencalonan bertujuan untuk menentukan paket calon Pimpinan Bapemperda.
 - (13) Paket Calon Pimpinan Bapemperda yang diusulkan harus ada surat mandat dari fraksi.
 - (14) Tahap pemilihan Pimpinan Bapemperda dilaksanakan secara Langsung, Bebas dan Rahasia dengan cara mencontreng atau mencoblos surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia.
 - (15) Panitia pemilihan Pimpinan Bapemperda adalah Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
 - (16) Sebelum dilaksanakan tahap pemilihan, Panitia Pemilihan Pimpinan Bapemperda diberikan waktu secukupnya untuk menyiapkan surat suara.
 - (17) Apabila calon hanya 1 (satu) paket, maka Pimpinan Rapat dapat menetapkan paket tersebut sebagai paket calon Pimpinan Bapemperda terpilih.
 - (18) Apabila terjadi perolehan suara yang sama atau berimbang, maka tahap pemilihan diulang kembali.

Pasal 63

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan propemperda yang memuat daftarurur rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang menerapkan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 64

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Jumlah Anggota Badan Anggaran adalah 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang terdiri dari :
 - a. 4 (empat) orang Pimpinan DPRD (ex officio);
 - b. 21 (dua puluh satu) anggota Badan Anggaran unsur fraksi terdiri dari :
 1. Fraksi PDIP sebanyak 5 orang;
 2. Fraksi PKB sebanyak 3 orang;
 3. Fraksi Gerindra sebanyak 3 orang;
 4. Fraksi Golkar sebanyak 3 orang;
 5. Fraksi PAN – Demokrat sebanyak 3 orang;
 6. Fraksi PKS sebanyak 2 orang;
 7. Fraksi PPP – Nasdem sebanyak 2 orang;
- (5) Ketua Komisi secara ex officio menjadi anggota Badan Anggaran.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Rapat Konsultasi Badan Anggaran

Pasal 66

- (1) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b dilaksanakan oleh anggota Badan Anggaran yang menjadi anggota komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
- (2) Rapat konsultasi dipimpin oleh salah satu anggota Badan Anggaran yang ada di komisi atau Alat Kelengkapan Dewan tersebut sesuai kesepakatan.
- (3) Apabila komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya tidak terdapat anggota Badan Anggaran yang menjadi anggota komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya maka pimpinan Badan Anggaran menunjuk anggota Badan Anggaran untuk melaksanakan rapat konsultasi.
- (4) Hasil rapat konsultasi tersebut dilaporkan oleh anggota Badan Anggaran yang mewakili komisi atau Alat Kelengkapan Dewan yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Rapat Badan Anggaran.

Bagian Kedelapan Badan Kehormatan

Pasal 67

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota badan kehormatan.

- (4) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (5) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 68

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 70

Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran

:

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
- (3) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal

71

Mekanisme penyelidikan dan pemeriksaan:

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 72

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 73

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 74

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kesembilan

Panitia Khusus

Pasal 76

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan DPRD yang beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat menjadi anggota lebih dari 1 (satu) panitia khusus.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (5) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 78

- (1) Apabila diperlukan alat kelengkapan DPRD dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana tersebut Ayat (1) diberi tugas oleh alat kelengkapan untuk membahas bagian materi pembahasan yang sedang dibahas alat kelengkapan DPRD.
- (3) Hasil pembahasan dilaporkan kepada alat kelengkapan pemberi tugas.

Bagian Kesepuluh Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Sekretaris DPRD.

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 80

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dibahas oleh Badan Musyawarah.
- (6) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (7) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (8) Dalam rangka evaluasi rencana kerja tahunan DPRD, Badan Musyawarah DPRD dapat mengadakan rapat untuk

melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 81

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerjadalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat

paripurna.

- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 85

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Wakil Bupati atau pejabat terkait untuk mewakili dengan disertai surat tugas dari Bupati.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 86

- (1) Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 88

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat

memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 91

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 92

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak

menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 96

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 97

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 98

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 100

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kewajiban Anggota

Pasal 101

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 21 Agustus dan berakhir pada tanggal 21 Agustus tahun berikutnya dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, yaitu :
 - a. Masa Persidangan Pertama dimulai pada tanggal 21 Agustus sampaidengan 21 Desember;
 - b. Masa Persidangan Kedua dimulai pada tanggal 21 Desember sampai dengan 21 April; dan
 - c. Masa Persidangan Ketiga dimulai pada tanggal 21 Mei sampaidengan 21 Agustus.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Masa reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kecamatan dan desa.
- (4) Dalam satu desa dapat dilaksanakan kegiatan reses oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota DPRD.

- (5) Reses dapat mengundang Organisasi Perangkat Daerah dan perorangan tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (6) Reses yang dilaksanakan dalam satu desa dapat mengundang konstituen dari desa lain dalam satu daerah pemilihan.
- (7) Jumlah lokasi dan konstituen reses yang diundang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (8) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (9) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (10) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (11) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 104

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;

- d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 105

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh

Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Waktu dan hari kerja Anggota DPRD menyesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD.
- (2) Waktu rapat DPRD :
 - a. Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB, dan pukul 13.30 s.d 18.00 WIB; dan
 - b. Pada malam hari dari pukul 19.00 s.d 24.00 WIB.
- (3) Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (4) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (5) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rapat yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di dalam/diluar Daerah.
- (7) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

- (8) Setelah rapat dilaksanakan dapat dilanjutkan dengan Kunjungan Kerja sesuai dengan asas kewajaran.
- (9) Setiap rapat yang dilaksanakan disediakan snack dan makan.
- (10) Untuk kebutuhan makan disesuaikan dengan kewajaran waktu.

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRD menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menugaskan pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 109

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 110

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 111

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 112

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul

- pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 113

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,
PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 115

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 116

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 117

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan

DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 118

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 119

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 120

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah

partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Brebes yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Kabupaten Brebes kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 124

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang

mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 126

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 127

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara

pengadilan negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 128

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X FRAKSI

Pasal 130

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 131

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 132

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan

kemampuan APBD.

Bagian Kesatu
Sarana dan Anggaran Fraksi

Pasal 133

- (1) Sarana fraksi yang dimaksud pada Pasal 132 ayat (3), yaitu terdiri dari :
 - a. Ruangan;
 - b. Mebeler;
 - c. Peralatan rumah tangga;
 - d. Sarana administrasi perkantoran;
 - e. Makan minum harian; dan
 - f. Pramusaji.
- (2) Anggaran yang dimaksud pada Pasal 132 ayat (3) adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan atas sarana fraksi yang dimaksud pada Pasal 133 ayat(1).

Pasal 134

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan

- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada Pimpinan Fraksi dan Sekretaris DPRD.

Pasal 135

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 diangkat, diberhentikan dan diganti dengan ketentuan tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi diangkat, diberhentikan dan diganti dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul fraksi yang menggunakan tenaga ahli dimaksud dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna;
- (2) Masa penugasan tenaga ahli yang diperbantukan kepada alat-alat kelengkapan dan fraksi adalah berdasarkan kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam setiap tahun anggaran.
- (3) Penugasan tenaga ahli jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada Pasal ini dapat berupa :
 - a. Penyiapan materi naskah akademis yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah usul hak inisiatif DPRD dan/ atau tanggapan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati;
 - b. penyusunan risalah dan kajian tentang perencanaan dan penganggaran yang akan digunakan DPRD sebagai dasar untuk membahas KUA, PPAS, RKA OPD dan RAPBD; dan
 - c. penyusunan pandangan pakar tentang isu-isu strategis

daerah lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD menyediakan ruang kerja dan peralatan kerja pendukung berupa alat-alat tulis kantor serta honorarium sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 136

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan DPRD dan/atau media lokal.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATIMENJADI BUPATI

Pasal 137

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;

maka Wakil Bupati diangkat menjadi Bupati.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Bupati berhenti Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

BAB XII

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Pasal 138

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 139

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 1

Mekanisme Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati

Pasal 140

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 141

- (1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur.

- (2) Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan pemilihan Bupati oleh DPRD.
- (3) Bupati hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.

Pasal 142

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 143

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Teknis Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling banyak 11 (sebelas) orang dari Anggota DPRD sebagai representasi Fraksi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris dan anggota.
- (3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
- a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPRD mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 144

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Bupati dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wakil Bupati;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan/atau Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, dan Wakil Bupati yang mencalonkandiri di daerah lain;

- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati,;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Paragraf 4

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati

Pasal 145

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD

Paragraf 5

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 146

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atau Wakil Bupati oleh DPRD, calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.

- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Paragraf 6

Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 147

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Paragraf 7

Pengambilan Keputusan

Alinea Kesatu

Musyawarah

Pasal 148

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan Pimpinan Fraksi atau anggota fraksi yang ditunjuk.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alinea Kedua

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 149

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3), Panitia Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan pada bagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.

Pasal 150

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan di belakang terdapat tanda tangani Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu

- nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
 - (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

Paragraf 8

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 151

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Paragraf 9

Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 152

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KONSULTASI

Paragraf 1 Konsultasi DPRD

Pasal 153

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Konsultasi DPRD dengan Eksekutif

Pasal 155

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pimpinan fraksi yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 3

Konsultasi Intansi vertikal

Pasal 156

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Pasal 157

- (1) Anggota DPRD dapat melaksanakan konsultasi dengan instansi vertikal atau instansi lain diluar daerah.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD; dan
 - b. Alat Kelengkapan Lainnya.
- (3) Pelaksanaan konsultasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Waktu pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan 3 (tiga) hari maka hari pertama untuk keberangkatan, hari kedua ke tempat tujuan dan hari ketiga untuk kepulangan;
 - b. Untuk pelaksanaan 4 (empat) hari maka hari pertama untuk keberangkatan, hari kedua dan ketiga ke tempat tujuan dan hari keempat untuk kepulangan; dan
 - c. Keberangkatan dan kepulangan dapat dilaksanakan pada hari sabtu/minggu atau hari libur.

BAB XIV
PELAKSANAAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN
TUGAS

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Pendalaman tugas khusus yang berwawasan gender dapat dilaksanakan tersendiri diluar pendalaman tugas anggota DPRD.

BAB XV
KUNJUNGAN KERJA

Pasal 159

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban DPRD, Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dalam daerah/ keluar daerah maupun ke luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Kunjungan kerja dalam daerah dan keluar daerah harus dengan persetujuan pimpinan DPRD.
- (4) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pimpinan DPRD
 - b. Alat Kelengkapan DPRD
 - c. Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD

- e. Anggota DPRD
 - f. Alat Kelengkapan Lainnya
- (5) Waktu pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk pelaksanaan 3 (tiga) hari maka hari pertama untuk keberangkatan, hari kedua ke tempat tujuan dan hari ketiga untuk kepulangan
 - b. Untuk pelaksanaan 4 (empat) hari maka hari pertama untuk keberangkatan, hari kedua dan ketiga ke tempat tujuan dan hari keempat untuk kepulangan
 - c. Untuk pelaksanaan 5 (lima) hari maka hari pertama untuk keberangkatan, hari kedua, ketiga dan keempat ke tempat tujuan dan hari kelima untuk kepulangan
- (6) Keberangkatan dan kepulangan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu/minggu atau hari libur
- (7) Hasil kunjungan kerja dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kunjungan kerja selesai.
- (8) Dalam hal Kunjungan Kerja dilakukan oleh Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Hasil Kunjungan Kerja tersebut dalam Rapat Konsultasi.

BAB XVI

KUNJUNGAN KERJA DAERAH PEMILIHAN

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan Kundapil, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya Kundapil.

- (2) Kundapil harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD Untuk Kundapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 163

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri melalui Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 November 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES
KETUA,

CAP DITANDATANGANI

MOKHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 20 November 2024
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

CAP DITANDATANGANI

SUTARYONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024 NOMOR 116